BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dasar Hukum kenaikan pangkat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat.
2. Pelaksanaan pengajuan kenaikan pangkat dimulai dari pegawai yang sudah memenuhi syarat (data – data lengkap), kemudian data disusun dan dibuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala bagian umum atas nama Asisten Administrasi Umum, selanjutnya dikirim ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi untuk diproses lebih lanjut. Badan Kepegawaian Daerah yang memutuskan layak dan tidak layaknya pegawai tersebut di naikkan pangkatnya.
3. Hambatan yang dihadapi pada pengajuan kenaikan pangkat diantaranya seperti belum optimalnya pelayanan yang dilakukan dan kurangnya koordinasi antara para pegawai.

4. Upaya yang dilakukan ketika ada hambatan dalam pengajuan kenaikan pangkat, para pegawai yang akan mengajukan kenaikan pangkat harus lebih awal dalam melengkapi data masing – masing dan harus adanya koordinasi antara para pegawai.

4.2 Saran

1. Bagi para pegawai yang akan melakukan kenaikan pangkat harus benar – benar dalam mengumpulkan data masing – masing.
2. Harus adanya koordinasi antara pegawai agar tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan proses pengajuan kenaikan pangkat.
3. Kepala sub bagian kepegawaian yang menangani pelaksanaan kenaikan pangkat harus benar – benar memilih pegawai yang pantas untuk dinaikkan pangkatnya.